



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/844 /2012**  
**TENTANG :**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah **MI. MA. Cangkeuteuk, Desa Cipadang Kec. Cileles Kab. Lebak Provinsi Banten**;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu : **Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah **MI. MA. Cangkeuteuk, Desa Cipadang Kec. Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten**;**
- Kedua : **Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Plagam Pendirian Izin Operasional;**
- Ketiga : **Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;**
- Keempat : **Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;**
- Kelima : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung  
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



**Drs. H. AMIN, M.Pd.I**  
**NIP. 196006051985031001**

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;